

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan salah satu lembaga keuangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat adalah koperasi. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro non bank, tetapi koperasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (mikro finance) yakni penyediaan jasa keuangan bagi anggotanya dalam memberikan simpan pinjam. Usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha koperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi. **“Menurut Naisela dana simpanan yang terkumpul di dalam koperasi merupakan modal kerja yang dapat digunakan oleh koperasi untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.”**¹

COVID-19 adalah penyakit yang menular akibat adanya corona virus yang menyerang sistem pernafasan manusia seperti flu, SARS(*Severe Acute Respiratory.Syndrome*), dan MERS(*middle East Respiratory Syndrome*), Gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 berbeda-beda, mulai dari gejala ringan hingga sedang ,Gejala umum yang biasa dialami adalah batuk kering ,demam maupun kelelahan. di bulan desember 2019 penyakit ini pertama menyerang manusia di cina tepatnya di wuhan. penularan COVID-19 sangat cepat menyebar ke berbagai dunia sehingga menyebabkan pandemi COVID-19, Berdasarkan data

¹ Naeshela, F., **Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU)**, Femung pebaya cabang Mantarang di kecamatan Mentarang di kabupaten Malinan; Ejournal pemerintahan integratif, 2016, Hal. (155-156)

satgas COVID-19 per 22 juli 2021, COVID-19 telah menyerang 223 negara dengan jumlah yang terkonfirmasi lebih dari 191 juta jiwa, Sedangkan di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menyerang 3.033.339 jiwa, 2.392.923 diantaranya sembuh sedangkan 79.032 jiwa meninggal dunia. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti protokol kesehatan selalu menggunakan masker, tidak berkerumun, serta melakukan kebiasaan mencuci tangan.

Pemerintah Indonesia dengan segala kebijakan telah berupaya untuk memulihkan kondisi Indonesia agar terbebas dari pandemi ini, Di bulan maret 2020. Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan keuangan terkait penanganan stabilitas keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memproteksi dari ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. pemerintah juga menetapkan peraturan stimulus melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 milyar. Selain itu, disediakan pula restrukturisasi kredit UMKM.

Pemerintah juga menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) juga merupakan strategi pemerintah dalam rangka meminimalisir tingkat penyebar COVID-19, Hal ini mengakibatkan pergeseran kebiasaan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti dalam hal berbelanja. Umumnya masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari secara langsung baik itu di pasar, koperasi, maupun di toko terdekat. Namun pandemi COVID-19 yang menyerang memaksa masyarakat untuk mengurangi segala aktivitas di luar rumah.

Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri didirikan atas gagasan dan ide dari Bapak Drs. Tumbur Naibaho, MM. Setelah bekerja selama lebih 20 tahun di

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) dan melihat keadaan perusahaan BAJ yang mulai tidak sehat serta banyaknya anggota khususnya dan masyarakat umumnya yang belum mempunyai pekerjaan, timbul keinginan untuk membuat suatu lapangan kerja. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri berdiri pada tanggal 22 juni 2009, unit simpan pinjam dan berkantor pertama di Plaza Metland Tambun Bekasi. Tahun 2021 KSP Makmur Mandiri memiliki kantor cabang sebanyak 154 di 21 Provinsi dan didukung oleh 1,350 karyawan profesional. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri adalah sebuah badan usaha dalam melakukan pemberian kredit untuk kepada orang banyak.

Koperasi Makmur Mandiri memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan pokok, anggota yang ingin meminjam dapat mendatangi kantor koperasi makmur mandiri atau biasanya ada juga mantri yang turun kelapangan untuk menawarkan pinjaman. Proses menjadi anggota nasabah, jika anggota nasabah mendatangi kantor langsung untuk pengajuan pinjaman maka mantri akan terlebih dahulu mengecek situasi usaha jika ada usaha, mengecek tempat tinggal calon nasabah, dan jika calon nasabah mengajukan pinjaman kepada mantri yang ada dilapangan maka, mantri terlebih dahulu memberikan data calon nasabah kepada kantor koperasi makmur mandiri agar dicek terlebih dahulu kebenaran data sipeminjam.

Jika data calon nasabah sudah benar dan syarat sudah terpenuhi dan pihak kantor sudah menyetujui, maka calon nasabah dapat datang langsung ke kantor koperasi makmur mandiri untuk pencairan pinjaman dan untuk yang mengajukan

pinjaman ke mantri yang ada dilapangan, jika pihak kantor sudah menyetujui maka mantri dapat mencairkan pinjaman.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan

Koperasi memiliki tujuan mensejahterakan anggota dan membangun tatanan perekonomian nasional serta sebagai penunjang perekonomian. Tingkat keamanan dan kenyamanan dana anggota atau calon anggota merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dimana hal ini dapat mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian. Pada pasal 3 ditentukan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945.

Lembaga keuangan yang terdampak covid-19 yaitu koperasi kepala bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatra Utara Ridho Haykal Amal menyampaikan bahwa pandemi covid-19 benar – benar memberikan keterpurukan bagi para lembaga koperasi dan ukm di Sumatra Utara. Dijelaskannya dari 11.000

koperasi yang ada di Sumatra Utara, 7.700 terkena dampak covid-19 permasalahan koperasi yang signifikan mengalami penurunan disebabkan karena permintaan masyarakat menurun.²

Koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan diartikan pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Adanya COVID-19 ini partisipasi anggota dalam koperasi akan terkendala pula, masalah muncul banyaknya anggota yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyetor simpanan dana, untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat COVID-19 koperasi harus lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman agar perusahaan dapat bertahan dalam situasi seperti sekarang, dan memikirkan bagaimana mempertahankan partisipasi anggota agar tetap selalu menyimpan dana di koperasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan situasi koperasi pada saat pandemi COVID-19, peneliti tertarik menganalisis apakah Jumlah Pemberian Pinjaman Di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan mengalami kemerosotan, stabil, atau bahkan membaik pada masa pandemi covid-19 dalam bentuk penelitian atau skripsi dengan judul **“Analisis Jumlah Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Pada Masa Covid Di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan”**

²<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-2653-sejumlah-umkm-dan-koperasi-di-sumut-terdampak-covid19.html>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini, maka yang menjadi rumusan adalah **Bagaimana jumlah pemberian pinjaman pada Koperasi Makmur Mandiri Cabang Medan pada saat Pandemi COVID-19?**

1.3 Tujuan Penelitian

Agar suatu pembahasan dalam penelitian dapat terarah, maka diperlukan penetapan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: **Untuk mengetahui bagaimana jumlah Pemberian Pinjaman Pada koperasi Makmur Mandiri Cabang Medan pada saat pandemi Covid-19**

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini terhadap penulis adalah dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai gambaran kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri pada saat pandemi

2. Bagi pembaca

Manfaat penelitian terhadap pembaca adalah sebagai salah satu bahan referensi untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti studi kasus tentang pemberian jumlah pinjaman

3. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini terhadap perusahaan adalah dapat memberikan dan menambah informasi tentang pemberian pinjaman pada saat pandemi COVID-19

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Maka kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi bersama, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis dan kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan bahwa mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut beberapa ahli tentang pengertian koperasi sebagai berikut

Menurut Rudianto Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan

ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.³

Menurut Hendar Pengertian Koperasi:

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memajukan kesejahteraan anggota atau masyarakat dan mendapatkan keuntungan untuk dibagi secara rata/sama. Menurut Revrisond Baswir secara garis besar tujuan koperasi adalah: **“Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan turut serta membangun tatanan perekonomian.”**⁵

2.2.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

³ Rudianto. **Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis**. Jakarta: Erlangga. 2013, hal.3

⁴Hendar. **Manajemen Perusahaan Koperasi dengan Pokok – Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi**. Semarang: Erlangga, 2010, hal.2

⁵Baswir, R., **Koperasi Indonesia**. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013, hal.64

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, adalah:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.
 1. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang

konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.

2. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
3. Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan menjadikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.

b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Partner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.

c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.

1. Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
3. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
4. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan kerajinan industri kecil, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

2.1.3 Prinsip Prinsip Koperasi

Adapun yang merupakan prinsip koperasi dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya
3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.
5. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada⁶

Akhirnya, dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pada prinsip:

⁶ Munir Fuady. **Pengantar Hukum Bisnis**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012, hal.45

- a. Pendidikan koperasi
- b. Kerja sama antar koperasi

Adapun penjelasan mengenai prinsip dalam koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.

Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.

Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi berusaha semaksimal

mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Prinsip Kemandirian.

Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

6. Pendidikan Perkoperasian.

Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam

penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

7. Kerjasama Antar Koperasi.

Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.

2.1.4 Jenis Dan Bentuk Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu banyak macam-macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah jenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu:

1 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang

kegiatan usahanya menyimpan atau menaungi jumlah tabungan yang terkumpul dipinjamkan kepada para anggota yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan, dengan tingkat bunga yang diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi.

2 Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatannya sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan anggota sehari-hari atau memperpendek jarak (baca: distribusi) antara produser dengan konsumen dan anggotanya berasal dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

3 Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang didirikan oleh industri kecil yang bekerja untuk kepentingan bersama yaitu terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan karyawan yang mempunyai kepentingan untuk menghindarkan diri dari kaum kapitalis dan usahanya berhubungan langsung dengan bidang industri atau kerajinan.

4 Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya merupakan orang-orang tertentu yang mempunyai usaha untuk pemasaran barang dan jasa atau kepentingan langsung dalam bidang tersebut.

5 Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang khusus bergerak di bidang pelayanan. Koperasi ini tumbuh akibat meningkatnya kegiatan usaha dan keanekaragaman kebutuhan.

6 Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi organisasi ekonomi yang banyak berkembang di pedesaan karena berwatak sosial kemasyarakatan dan kegiatan usahanya adalah menjadi wadah pengembangan berbagai kegiatan

2.2 Pemberian Pinjaman

2.2.1 Pengertian Pinjaman

Secara umum, arti Pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1998 juga disebutkan pengertian dari pinjaman. Didalamnya tertulis, kredit atau pinjaman adalah suatu penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam – meminjam antar bank atau pihak lain, dimana pihak peminjam wajib membayarkan hutang secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga.

Definisi Pinjaman menurut para ahli:

Muljono:

Pengertian kredit atau pinjaman adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan sebuah pinjaman di atas perjanjian untuk membayarnya dalam waktu yang telah disepakati

Thomas Suyatno:

Pinjaman adalah penyediaan uang yang disamakan tagihan – tagihan yang sesuai dengan kesepakatan pemberi pinjaman dan peminjam.

Anwar:

Pinjaman adalah pemberian jasa oleh pihak yang lain dimana jasa tersebut dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama dengan uang sebagai bentuk balas jasa.⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah suatu hutang dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan bunga atau tanpa bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

2.2.2 Unsur Unsur Pinjaman

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur²⁹.

2. Debitur

⁷ <https://prospeku.com/artikel/pinjaman-adalah---3383>

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dimasa datang.

4. Kesepakatan

Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

6. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak sengaja mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar

resikonya tidak tertagih, demikian pada sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

7. Balas Jasa

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dengan bagi hasil tidak sama

2.2.3 Fungsi Dan Tujuan Pinjaman

a. Fungsi Pinjaman sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang dan peredaran barang
2. Meningkatkan hubungan negara secara internasional
3. Mendorong gairah berusaha atau membangun sebuah bisnis
4. Sebagai alat stabilitas perekonomian
5. Meningkatkan distribusi keuangan

b. Tujuan Pinjaman sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan Koperasi dari bunga yang dibayarkan
2. Memperbesar modal suatu perusahaan.
3. Mempercepat arus pembayaran
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Sebagai modal bisnis dan usaha

2.2.4 Jenis – Jenis Pinjaman

Berbicara mengenai jenis pinjaman, ada pinjaman yang mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan dan ada pula pinjaman yang tidak membutuhkan jaminan (agunan).

a. Pinjaman Dengan Agunan

Pinjaman yang membutuhkan jaminan atau agunan adalah:

1. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dengan memberikan objek pinjaman seperti, properti atau kendaraan sebagai jaminannya. Besarnya pinjaman biasanya disesuaikan dengan harga objek pinjaman.

2. Pegadaian

Pegadaian memiliki produk pinjaman dana cepat yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Anda perlu memberikan jaminan kepada pihak pegadaian dan akan ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai nilai yang ingin dipinjam. Setelah melunasi seluruh pinjaman, maka barang tersebut bisa kembali.

a. Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan merupakan modal pinjaman yang tidak memerlukan jaminan atau agunan dari nasabah. pinjaman ini ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat, tapi tidak memiliki aset berharga seperti

kendaraan pribadi atau rumah untuk dijaminan kepada bank. berikut beberapa jenis pinjaman yang tidak mewajibkan debitur memberikan jaminan adalah:

1. Kredit Tanpa Agunan

Seperti namanya, Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah produk pinjaman yang tidak perlu memberikan aset sebagai jaminan. KTA menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat.

2. Cash Advance Kartu Kredit

Fitur cash advance kartu kredit memungkinkan seseorang untuk menarik uang dari kartu kredit miliknya melalui ATM. Fasilitas ini disediakan oleh bank swasta maupun BUMN.

3. Pinjaman Online

Di zaman yang canggih ini, telah banyak lembaga keuangan berbasis online yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Anda hanya perlu mengajukan pinjaman secara online melalui website atau aplikasi dan uang tersebut akan langsung dikirim ke rekening. Tetapi, maraknya platform pinjaman online membuat Anda harus ekstra hati-hati dalam memilih karena rawan dengan penipuan.

2.2.5 Prinsip Dalam Pemberian Pinjaman

Prinsip 5c merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang debitur (pinjaman). Berikut adalah prinsip 5c yang dimaksud yaitu:

1. Character (karakter calon debitur)

- Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian calon debitur
- Merupakan hasil wawancara antara customer service kepada calon debitur berupa latar belakang, kebiasaan hidup, dll.

2. Capacity (kemampuan untuk mengembalikan)

- Prinsip ini menilai calon debitur atas kemampuannya dalam menjalankan keuangan, baik sebagai karyawan maupun pengusaha
- Melihat apakah calon debitur pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

3. Capital (kondisi finansial)

Prinsip ini terkait dengan kondisi aset dan kelayakan yang dimiliki oleh calon debitur.

4. Collateral (barang jaminan)

Prinsip ini diperhatikan para calon debitur andaikan mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kredit.

5. Condition (kondisi ekonomi)

Prinsip ini dipengaruhi faktor diluar bank ataupun calon debitur. artinya kondisi perekonomian suatu daerah atau negara sangat berpengaruh. Prinsip ini biasa disebut kehati-hatian dalam menganalisis potensi resiko terganggunya pemasukan calon debitur akibat kondisi ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengenai Analisis Jumlah Pemberian Pinjaman Pada Masa Covid 19 Di Koperasi Makmur Mandiri Cabang Medan Jl. Kl. Yos Sudarso Km.12,5 NO.45 Kel.Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji, ataupun bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan, diklasifikasi, dan diinterpretasikan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang relevan. Menurut Moleong Pengertian penelitian kualitatif merupakan:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks n berbagai metode alamiah.⁸

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Hendryadi dan Suryani yaitu:

⁸ Moleong., L. J., **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2017, hal.6

“Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami”⁹

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang diambil atau dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari observasi langsung, studi pustaka dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses yang bagus.

3.3. Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono **“Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”**.¹⁰ Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa kegiatan opini subjek (orang) secara responden individu atau sekelompok, dan hasil observasi. Dimana data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan hasil wawancara serta observasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian keputusan pemberian kredit pada Koperasi Makmur Mandiri Pada Masa Covid 19

⁹ Hendryadi., & Suryani., **Metode Riset Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam**. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hal.218

¹⁰ Sugiyono., **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif**. Penerbit PT Alfabet Bandung, 2016, hal.255

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Menurut Sijabat:

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”¹¹

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Menurut Moh. Nazir: **“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikann makna dalam suatu topic tertentu”¹²**

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono:

¹¹ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014, hal 82

¹² Moh., Nazir., **Metode Penelitian**. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hal.47

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen Yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³

3.4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada studi.

Berikut tahapan dalam tehnik analisis data penilaian untuk deskriptif kualitatif:

1.Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan wawancara, dan dokumentasi.

2.Reduksi Data

¹³ Sugiyono., **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.** : Penerbit PT Alfabet Bandung, 2016, hal.231

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada dilapangan sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3.Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan tahapan selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian ini dalam bentuk uraian naratif pada ini, data data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4.Pengujian Hasil Daftar Pertanyaan

Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pemberian pinjaman pada koperasi tersebut, untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

5.Penarikan Kesimpulan

Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Analisa Jumlah Pemberian Pinjaman Pada Masa Covid Di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan